



Analisis Perbandingan Pidana Mati dalam Persfektif Hukum Pidana Islam (*Fikih Jinayah*) dengan hukum nasional

Lisda Yuliani Damayanti^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Nur Fadhillah Mappaseleng¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: lizadadamayantiyusri@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisa persamaan dan perbedaan pidana mati dalam hukum pidana islam dan hukum nasional. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, Adapun yang dijadikan obyek dalam penelitian yang bersifat normatif ini adalah data-data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), atau yang bersifat normatif hanya dengan membaca ataupun menganalisa bahan-bahan yang tertulis. Hasil penelitian ini menggambarkan tujuan pelaksanaan pidana mati, baik dalam pidana hukum pidana islam dan hukum nasional digunakan sebagai upaya terakhir apabila upaya lain untuk memperbaiki dan mengubah perilaku tidak berhasil. Tata cara pelaksanaannya, dalam hukum pidana islam terdapat 2 mazhab yaitu menghukum dengan cara yang sama dengan perbuatan atau dengan cara pancung sedangkan dalam hukum pidana dilaksanakan dengan cara menembak.

Kata Kunci: Pidana Mati; Hukum Islam; Hukum Nasional

ABSTRACT

The research objective is to analyze the similarities and differences in capital punishment in Islamic criminal law and national law. This research is a normative research. The objects of this normative research are data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research is conducted through library research, or normative only by reading or analyzing written materials. The results of this study illustrate the objectives of the execution of capital punishment, both in Islamic criminal law and national law as a last resort if other efforts to correct and change the perpetrator are not successful. The procedure for its implementation, in Islamic criminal law there are 2 schools of thought, namely punishing in the same way as an act or by beheading while in criminal law it is carried out by shooting.

Keywords: Death Penalty; Islamic Law, National Law

PENDAHULUAN

Di negara Indonesia hukum terbagi atas beberapa bagian salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana nasional dewasa ini merupakan suatu lembaga yang tumbuh dan berkembang dari bentuk asalnya berabad-abad yang lalu (Bahiej, 2006). Memang di dalam hukum pidana itu terdapat benih-benih untuk adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut, dimana pertumbuhan dan perkembangan tersebut antara lain juga telah mendapat dorongan dari berbagai keadaan dan berbagai kebutuhan yang timbul sepanjang masa. Dalam hukum pidana Indonesia lingkungan berlakunya hukum pidana ini diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP. Pasal 2 KUH Pidana antara lain berbunyi: ketentuan hukum dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan sesuatu tindak pidana (Mulyadi, 2013).

Hukum pidana merupakan suatu keseluruhan dari hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Hukum Pidana itu sendiri terdiri dari norma-norma yang bersifat keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang dimana memiliki sanksi di dalamnya berupa hukuman (Usman, 2015). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan tindakan-tindakan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman seperti apa yang dapat dijatuhkan atas tindakan-tindakan tersebut.

Al Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi ide dasar lahirnya hukum dan peraturan yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk persoalan yang memerlukan ijtihad para ulama. Firman Allah dalam Al Qur'an yang menyatakan bahwa Al Qur'an sumber utama bagi ketentuan Hukum :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ؕ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya : *wahai orang-orang yang beriman ! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (AL-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisa ayat 59)*

Setiap Negara mempunyai hukum yang harus ditaati semua penduduknya. Termasuk juga di dalamnya para WNA yang berada di Negara tersebut. Jika dalam tatanannya ada kekeliruan maka hal tersebut akan dikembalikan kepada Undang-Undang. Jenis hukuman yang akan diterima pun juga akan disesuaikan dengan jenis kesalahan. Begitu juga di Indonesia yang telah mempunyai Undang-Undang, dimana dalam setiap keputusan untuk menghukum seseorang telah disesuaikan dengan dasar yang jelas. Dan dalam penerapannya, hukuman tertinggi yang diterima oleh narapidana di Indonesia adalah hukuman mati (Putri, Soponyono & Sularto, 2016).

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya (Rachman, 2018). Adapun yang menjadi dukungan atas hukuman mati didasari argument diantaranya bahwa hukuman mati untuk pembunuhan sadis atau perlahan akan mencegah banyak orang untuk membunuh karena gentar akan hukuman yang sangat berat. Jika pada hukuman penjara penjahat bisa jera dan bisa

juga membunuh lagi jika tidak jera, sementara pada hukuman mati penjahat pasti tidak akan bisa membunuh lagi karena sudah dihukum mati dan itu hakikatnya memelihara kehidupan yang lebih luas.

Dalam berbagai kasus banyak pelaku kejahatan yang merupakan residivis yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada korban.

Penjatuhan pidana atau pemidanaan memang mustahil menghapuskan kejahatan di muka bumi tetapi paling tidak pemidanaan berakibat pada kesadaran hukum dari korban-korban (*the sense of justice of the victims*) menjadi dapat diwujudkan, oleh sebab itu pemidanaan termasuk di dalamnya pidana mati bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Diantara berbagai jenis pidana, pidana matilah yang dalam prakteknya paling banyak menimbulkan perdebatan oleh para ahli maupun praktisi hukum, perdebatan itu diantaranya ada yang pro dan ada yang kontra terhadap pidana mati. Pidana mati atau yang lebih dikenal dengan hukuman mati, dewasa ini menjadi topik menarik dalam berbagai diskursus politik, kemanusiaan, akademik, hingga keagamaan (Daming, 2016). Fenomena hukuman mati begitu *booming* seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang dijerat pidana mati karena telah melakukan tindak pidana tertentu yang secara yuridis telah memenuhi syarat untuk dipidana dengan pidana mati.

Sekalipun demikian pada kenyataannya secara yuridis formalnya pidana mati memang dibenarkan, hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa pasal dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati diantaranya yaitu : (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

1. Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden (Pasal 104 KUHP);
2. Melakukan hubungan dengan Negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 Ayat 2 KUHP);
3. Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 ayat 3 KUHP);

Ancaman pidana mati juga dikenal dalam hukum Islam yang dikenal dengan nama *Qishash*. Pandangan Islam terhadap pidana mati tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 dan 179 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
 ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِي
 الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya :

Ayat 178 : *“hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang yang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudara terbunuh, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada pihak yang member maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah satu keringanan hukuman yang telah diisyaratkan Tuhanmu, sementara untukmu adalah menjadi rahmat pula. Siapa yang melanggar sesudah itu akan memperoleh siksa yang pedih.”*

Ayat 179 : *“dalam hukum Qishash itu ada (jaminan) kelangsungan hidup, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”.*

Qishash dalam hukum Islam adalah hukuman bunuh yang harus dilaksanakan terhadap diri seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Tapi hukum itu tak harus dilaksanakan, dengan kata lain hukum ini dapat gugur manakala ahli waris yang terbunuh memberi maaf kepada pihak yang membunuh dengan membayar suatu *diyat* (Harefa, 2019). *Diyat* adalah hukuman denda yang disetujui oleh kedua belah pihak atau yang ditentukan oleh hakim, apabila ahli waris yang terbunuh memaafkan si pembunuh dari hukuman *Qishash* (Mulkan, 2019).

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT. yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist (Angrayni, 2015). Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat menempatkan Allah SWT. sebagai pemegang segala hak. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT yang dimaksud, harus ditunaikan baik untuk kemaslahatan manusia pribadi maupun orang lain. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang nyata-nyata buatan manusia. Karena produk hukum tersebut merupakan olahan pikiran dari manusia, pastilah mempunyai kekurangan maupun celah-celah sehingga manusia dengan seenaknya dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang memberikan gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yakni dilakukan untuk menganalisis apakah semua perangkat hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian telah dilaksanakan dengan benar oleh semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku. Mengenai lokasi penelitian yang akan menjadi fokus penelitian adalah sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Pinrang. Adapun alasan dipilihnya Pengadilan Agama Pinrang

sebagai lokasi penelitian ini karena Lokasi ini dengan pertimbangan bahwa penelitian yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya, letaknya strategis dan relatif mudah dijangkau, serta memiliki putusan yang mengandung *ultra petitem partium*, sehingga menjadi alasan mengapa peneliti memilih lokasi ini menjadi tempat penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Persamaan dan Perbedaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana

1. Penerapan Pidana Mati Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Adanya ketentuan hukum tentang jarimah adalah juga untuk menegakkan nilai-nilai luhur yang ada pada masyarakat. Hal ini dalam Islam merupakan bagian dan syarat. Sayyid Sabiq menyatakan, “semua ajaran dan ketentuan hukum yang ada pada syariat Islam adalah untuk menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh hal-mal*).

Apabila suatu jarimah tidak dilarang dan tidak dikenakan hukuman, maka nilai-nilai luhur dalam hidup ini tidak akan terjaga. Apabila penistaan agama dibiarkan, berarti agama tidak akan terjaga. Apabila pembunuhan dan penganiayaan tidak dilarang dan dihukum, berarti jiwa (nyawa) tidak terjaga. Apabila peredaran minuman keras dan narkoba tidak dilarang, berarti akal tidak terjaga, sebab keduanya sangat merusak akal pikiran. Apabila perzinaan dan pelacuran tidak dilarang, berarti akan merusak keturunan. Apabila pencurian, perampokan, penipuan, korupsi dan sejenisnya tidak dilarang dan dikenakan hukuman, berarti tidak menjaga harta, baik harta perorangan, kelompok maupun harta negara.

Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 178 menerangkan yaitu *qishash* sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahannya;

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Solusi Alquran ini memberi kebebasan kepada keluarga korban untuk memilih menuntut balas atau dalam bentuk materi/*diyat*. Alquran bahkan menambah pengampunan yang tentu saja dianggap kebijakan yang memiliki nilai tinggi. Solusi ini menganggap pembunuhan sebagai kejahatan yang bersifat pribadi. Tetapi ditempat lain (Al-Maidah : 32) prinsip ini dengan jelas menyatakan pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan hanya terhadap keluarga korban, melainkan juga terhadap masyarakat luas.

Dalam kitab-kitab fikih, pembahasan tentang pidana mati menjadi bagian dari pembahasan tentang kriminalitas (*al-jinayah*) seperti pencurian (*al-sariqah*), minuman keras (*al-khamr*), perzinahan (*al-zina*), hukum balas/timbal balik (*al-qishas*), pemberontakan (*al-bughat*), dan perampokan (*qutta'u tariq*). Dalam wilayah lain, pidana mati juga dijatuhkan kepada pelaku perzinahan dalam bentuk dilempar batu hingga mati (*al-rajam*) untuk pelaku perzinahan yang sudah menikah. Juga pidana mati dilakukan dalam kasus pemberontakan (*al-bughat*) dan pindah agama (*al-riddah*) yang dikenal sebagai hukuman (*al-hadd/al-hudud*) atas pengingkaran terhadap Islam. Termasuk dalam kasus meninggalkan ibadah sholat, beberapa ulama mempersamakannya dengan murtad (*al-riddah*). Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Orang yang meninggalkan salat adalah kafir, kekafiran yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, diancam hukuman mati, jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan salat." Sementara Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i mengatakan, "Orang yang meninggalkan adalah fasik dan tidak kafir", namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya, menurut Imam Malik dan Syafi'i "diancam hukuman mati (*al-hadd/al-hudud*)", dan menurut Imam Abu Hanifah "diancam hukuman *ta'zir*, bukan hukuman mati".

Kejahatan dibalas dengan hukuman yang serupa. Dalam kasus penetapan hukuman mati (*al-qishas*), ditetapkan beberapa syarat antara lain bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembunuhan terhadap yang tak "boleh" (*haq*) di bunuh, atau orang yang "boleh" (*haq*) dibunuh, akan tetapi belum diputuskan oleh hakim. Pelaku bisa dihukum mati dengan ketentuan bahwa Pidana mati merupakan hukuman puncak, terutama untuk tindak pidana yang dinyatakan sangat berbahaya seperti pembunuhan (*al-qital*) dimana jika tidak ada pengampunan dari pihak keluarga dengan membayar denda pengganti (*al-diyat*), maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk hukum balas/timbal balik (*al-qishas*). Dalam konsepsi ini, maka pada saat melakukan kejahatan telah cukup umur (*baligh*) dan berakal (*aqil*)

Pidana mati dalam Islam hanya bisa ditegakkan oleh pemerintahan Islam, dimana konstitusi dan undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam. Itu pun harus melalui mekanisme peradilan, bukan semata-mata bersandar pada fatwa seorang ulama. Pidana mati pun hanya berlaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat ketat, seperti konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindakan pidana yang diancam Pidana mati.

Hukum Islam (*al-fiqh*) membedakan antara mereka yang sengaja, tidak disengaja, terpaksa atau bahkan dipaksa untuk melakukan suatu tindak pidana yang membawa konsekuensi jatuhnya pidana mati. Dalam kondisi-kondisi demikian, putusan untuk menjatuhkan pidana mati dapat dipertimbangkan kembali.

Setiap ketetapan hukum yang dijatuhkan kepada terpidana, haruslah melalui proses peradilan. Ini merupakan proses hukum umum dan konsep hukum Islam. Alat-alat bukti dalam menetapkan sebuah kejahatan yang mengakibatkan *qishash* atau *diyat* adalah sebagai berikut : (Paisol Burlian, 2014 : 68-70)

1. Pengakuan : syarat dalam pengakuan bagi kasus pidana yang akan berakibat *qishash* atau *diyat* adalah harus jelas dan terperinci. Tidaklah sah pengakuan yang umum dan masih terdapat *syubhat*.
2. Persaksian : dalam kasus pidana selain zina, syarat minimal adalah 2 orang saksi lelaki yang adil. Dalam hal kesaksian, jika terdakwa mengingkari kesaksian dua saksi tersebut, maka bagi terdakwa untuk bersumpah atas pengingkarannya tersebut, dan dilakukan pembuktian terbalik.
3. Menarik diri dari sumpah : yaitu ketika terdakwa menarik diri (mengelak) dari bersumpah yang diajukan kepada terdakwa melalui hakim. Akan tetapi, alat ini hanya dipakai oleh mazhab Hanbali. Sedangkan alat bukti ini menurut mazhab Hanafi hanya terbatas pada *qishash* anggota badan dengan keadaan sengaja dan *diyat* ketika bersalah.
4. *Al-Qasamah* : sebuah sumpah yang diulang-ulang bagi kasus pidana pembunuhan. Ini dilakukan 50 kali sumpah dari 50 laki-laki. Menurut mayoritas ulama, orang-orang yang bersumpah adalah ahli waris korban dengan maksud untuk menetapkan tuduhan pembunuhan terhadap terdakwa.

Mustahiq al-qishash diperkenankan untuk meminta pembunuh dihukum *qishash* ketika mencukupi syarat-syaratnya. *Mustahiq al-qishash* juga diperkenankan untuk melakukan perdamaian atau pemaafan. Menurut Ibnul Qoyyim pembunuhan itu terkait dengan tiga hak yaitu hak Allah, hak yang terbunuh dan hak keluarganya, maka jika si pembunuh menyerahkan dirinya dengan suka rela kepada wali korban karena menyesal dan takut kepada Allah lalu bertaubat dengan taubat yang benar, maka hak Allah gugur dengan taubatnya. Hak keluarga yang terbunuh gugur dengan *qishash*, damai, atau pemberian maaf. Tinggal hak orang yang terbunuh, maka Allah akan memberikan gantinya untuk hamba-Nya yang bertaubat tersebut dan Allah akan memperbaiki hubungan antara keduanya (Paisol Burlian, 2014 : 71).

Dalam hukum Islam kewenangan pelaksanaan pidana mati adalah kewenangan *Ullil Amri*, atas permintaan ahli waris atau keluarga korban (jika hal kasus ini adalah kasus pembunuhan). Sudah menjadi kesepakatan para *fuqaha'*, orang yang boleh menjalankan hukuman *jarimah hudud* adalah Kepala Negara yakni Imam atau wakilnya, yakni petugas yang diberi wewenang, karena hukuman *had* merupakan hak Tuhan yang dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu harus diserahkan kepada wakil masyarakat yaitu kepala Negara.

Berdasarkan hadist Rasulullah diriwayatkan sebagai berikut: "Empat perkara diserahkan kepada penguasa yaitu hukuman *had*, harta sedekah, sholat Jum'at dan *Fa'I'*. Untuk *jarimah qishash* pelaksanaan hukuman bisa dilaksanakan oleh ahli waris sendiri dengan syarat atas persetujuan penguasa. Di kalangan *fuqaha'*, sudah disepakati bahwa wali korban bisa melaksanakan *qishash* dalam pembunuhan dengan syarat harus dibawah pengawasan penguasa, sebab pelaksanaannya memerlukan pemeriksaan dengan teliti dan menjauhi kedzaliman, karena kalau tidak diawasi oleh

penguasa dalam pelaksanaannya, akan terjadi *qishash* pula, meskipun ia dianggap mengkhianati kekuasaan Negara.

2. Penerapan Pidana Mati Ditinjau Dari Hukum Nasional

Penerapan hukum pidana oleh pemerintah Belanda di wilayah Indonesia diberlakukan berdasarkan pemberlakuan "*Wet boek van Strafrecht*" yang mulai berlaku pada Januari 1918 (Djanggih, 2021). Pada ketentuan ini, pidana mati ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang tertuang dalam pasal 10. Pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan hukuman gantung sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP. Kemudian dengan *Staatsblad* 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda, pidana mati dijatuhkan dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalkan dengan cara menembak mati terpidana.

KUH Pidana Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah : (R. Soesilo : 1976)

- 1) Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden (Pasal 104 KUHP);
- 2) Melakukan hubungan dengan Negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 Ayat 2 KUHP);
- 3) Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 ayat 3 KUHP);
- 4) Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hura (Pasal 124 bis KUHP);
- 5) Pembunuhan berencana terhadap kepala Negara sahabat (Pasal 140 Ayat 3 KUHP);
- 6) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
- 7) Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 Ayat 4 KUHP);
- 8) Pembajakan di laut mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP);
- 9) Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 Ayat 2 dan Pasal 149 O Ayat 2 KUHP).

Beberapa peraturan diluar KUHP juga mengancam pidana mati bagi pelanggarnya.

- 1) Pasal 2 Undang-undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
- 2) Pasal 2 Undang-undang No.21 9Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
- 3) Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.
- 4) Pasal 13 Undang-undang No.11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan subversi.
- 5) Pasal 23 Undang-undang No.31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.

- 6) Pasal 36 Aya t 4 Sub B Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7) Undang-undang No.4 Tahun 1967 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

Maka jelaslah bahwa pidana mati pada dasarnya dan seharusnya dijadikan sebagai sarana pemidanaan yang terakhir dan hanya dapat dipergunakan terhadap orang-orang yang tidak dapat dilakukan pembinaan lagi dan dirasa membahayakan kehidupan masyarakat luas bahkan negara sekalipun. Pidana mati yang merupakan suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Yang dalam KUHP disebut bersifat khusus.

Pidana mati tentu tidaklah sama dengan maut ataupun kematian. Namun, asosiasi pemikiran selalu bertalian dengan kematian jika orang membicarakan pidana mati. Ibarat orang sakit, yang menderita suatu penyakit yang tidak mungkin dapat disembuhkan, kecuali mukjizat Tuhan. Demikian pula secara "*mutatis mutandis*" pidana mati akan selalu berakibat dengan eksekusi pidana mati, kecuali ada campur tangan presiden yang memiliki hak prerogatif bertalian dengan dikabulkan atau tidak grasi yang menyangkut pidana mati.

Dikatakan oleh banyak orang bahwa pidana mati memiliki sifat dan bentuk yang sangat menakutkan. Itu memang ada benarnya, tetapi mungkin bersifat sesaat atau dalam tenggang waktu tertentu. Pengalaman membuktikan dan tidak terlalu jauh meleset bahwa di Indonesia pidana mati seolah-olah mulai dianggap biasa.

Menurut Pasal 10 KUH Pidana, pidana mati masuk dalam kategori pidana pokok. Selanjutnya dalam konsep Rancangan KUH Pidana tahun 2000 pidana mati tidak masuk dalam pidana pokok. Pidana pokok dalam konsep Rancangan KUH Pidana tahun 2000 yang diatur dalam pasal 60 terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Urut pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) menentukan berat ringannya pidana. Selanjutnya Pasal 61 menentukan bahwa "pidana mati adalah pidana yang bersifat khusus dan selalu diancam dengan secara alternatif". Selanjutnya dalam konsep KUH Pidana tahun 2009 Pasal 66, pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, yang hanya diancamkan kepada kejahatan yang kejam. Pidana mati dianggap pidana yang paling tua, setua umur manusia, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap penggunaannya. Di beberapa Negara, pidana mati tidak pernah ada atau telah dihapuskan. Cara pelaksanaan pidana mati berdasarkan Pasal 11 KUH Pidana menyatakan bahwa hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat pelaksanaan. Berdasarkan penetapan Presiden (Penpres) No.2 Tahun 1964 Undang-undang No.5 tahun 1969 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati.

Pelaksanaan pidana mati harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang No.2 Pnps Tahun 1964 yakni dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati di depan regu tembak. Sebelum eksekusi dijalankan maka kepada presiden diberikan kesempatan untuk memberikan grasi (Rusly Effendy, 1986 : 100). Menyimak pendapat tersebut, maka jelas kiranya bahwa sebelum terpidana diseksekusi mati ia diberikan

kesempatan untuk memohon grasi kepada Presiden Indonesia. Apabila grasinya ditolak maka barulah dilaksanakan eksekusi mati.

Pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, harus dengan keputusan presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari presiden. Hal ini diatur dalam UU No. 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 tahun 2002 Tentang Grasi. Ditempatkan ketentuan ini dalam undang-undang grasi, berarti bahwa kendati terpidana tidak mengajukan permohonan grasi niscaya kemungkinan kesalahan hakim sejauh mungkin harus dicegah dengan cara "campur tangan" Presiden. Sudah tentu campur tangan ini tidak dalam rangka hukum acara pidana yang berarti mencampuri urusan peradilan, melainkan suatu upaya hukum yang khas diluar hukum acara pidana. Wewenang khusus (preogratif) Presiden berdasarkan Pasal 14 UUD Negara RI Tahun 1945 dan peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam undang-undang grasi tersebut.

Grasi adalah pengampunan, pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada yang diberikan oleh presiden. Grasi adalah wewenang dari presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapuskan seluruhnya, atau mengganti jenis hukuman

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 22 tahun 2002 Tentang grasi, bahwa grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Ada beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati,, baik itu pertimbangan secara khusus maupun secara umum. Pertimbangan yang dilakukan hakim tersebut bertujuan agar tercapainya tujuan dari pemidanaan itu sendiri, sesuai dengan teori-teori tujuan dari pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Ketika vonis hakim berupa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, seorang hakim akan berharap semoga pidana yang dijatuhkan terhadap seorang terdakwa bermanfaat dan memberikan pelajaran baginya serta memberikan efek jera baik itu terhadap dirinya sendiri, akan tetapi juga terhadap masyarakat. Sehingga vonis berupa pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan akibat terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana tetapi juga harus bertujuan sebagai pelajaran bagi seorang terdakwa itu sendiri.

B. Kesesuaian antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Berkenaan Pidana Mati

Sebagai negara yang religius, legitimasi keberadaan agama di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilindungi secara konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945. Dalam perspektif tata hukum Indonesia, fungsi negara harus melindungi setiap agama dan pemeluknya melalui peran menjamin pelaksanaan ibadah, memberikan dukungan fasilitas dan menjaga kerukunan antar umat beragama, termasuk mengatur perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat privat maupun publik. Sedangkan untuk menjalankan ajaran-ajaran agamanya, termasuk menjalankan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan (kaffah), merupakan otoritas masing-masing agama yang dianutnya.

Pidana mati dalam sejarah hukum Indonesia, sudah dikenal sejak jaman Majapahit (abad 13-16) bahkan dikategorikan sebagai pidana pokok di samping pidana potong anggota badan, denda serta penggantian kerugian (Sudarto, 1981). Begitu juga dalam hukum pidana Islam yang mengakui adanya asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas pemaafan, eksistensi pidana mati masih dibenarkan. Sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Ma'idah ayat 33 yang artinya :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahan: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar".

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif (Moeljatno, 1980 : 173). Eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia tampaknya sulit untuk dihapuskan. Hal ini setidaknya dapat dibaca dari masih tetap dicantumkannya pidana mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam rancangan KUHP Indonesia. Pidana mati secara umum dapat diterima sebagai bagian *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan.

Adapun ancaman pidana mati dalam KUH Pidana (R. Soesilo, 1976 : 108, 241, 253, 256, 297), dijatuhkan atas beberapa kejahatan yang berat, di antaranya :

1. Pasal 104 ayat (3) makar terhadap raja atau kepala Negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut.
2. Pasal 340 pembunuhan berencana.
3. Pasal 365 ayat (4) pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati.
4. Pasal 368 ayat (2) pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau maut.
5. Pasal 444 pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian.

Pasal-pasal di atas, menunjukkan pasal pembunuhan yang memiliki korelasi dengan hukuman *qishash* adalah Pasal 340, sedangkan Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), dan Pasal 444 adalah berkaitan dengan hukum *qhat'u al thariq* dan *hirabah* yang hukumannya berbeda dengan *qishash*.

Adapun Pasal 340 KUH Pidana tentang kejahatan terhadap nyawa orang, sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana

dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun” (KUHP)

Pasal 340 tersebut di atas mempunyai unsur persamaan dengan *al-qatl al-amal* adalah adanya faktor kesengajaan dan hukuman mati sebagai hukuman maksimal. Sedangkan perbedaan dalam hal hukuman adalah bila *qishash* dapat diganti dengan *diyat*, maka dalam KUHP hukuman mati bisa diturunkan menjadi penjara seumur hidup atau dua puluh tahun atau kurang dari itu. Hukuman yang tidak pasti dan masa penjara yang tidak sama ini menurut penulis dapat menimbulkan kerancuan dan ketidaktegasan, padahal ini adalah kejahatan besar berupa pembunuhan sengaja atau berencana. Hal itu berbeda dengan *qishash* yang tetap memberikan pilihan namun pilihan itu pasti, yaitu *qishash*, memaafkan dengan *diyat* atau memaafkan murni tanpa *diyat*. Oleh karena itu, Tim Revisi atau Tim Perumus RUU KUHP perlu mempertimbangkan hukuman *qishash* sebagai bahan masukan.

Hubungan pidana mati hukum pidana Indonesia/nasional terhadap hukum Islam juga terdapat dalam peraturan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang telah mengeluarkan Fatwa mengenai dibolehkannya negara menjatuhkan hukuman mati sebagaimana penetapan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia/nasional. Melalui Fatwa Nomor 10/MUNASVII/MUI/14/2005 tentang Hukuman Mati dalam tindak pidana tertentu yaitu dalam hal ini mengenai perampasan nyawa seseorang, yang mana hukum Indonesia juga menetapkan pidana mati bagi pelaku pembunuhan berencana dan narkoba yang bisa merenggut nyawa. Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2005. Secara tegas MUI (Majelis Ulama Indonesia) menyatakan bahwa “Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam *jarimah* (tindak pidana), *Hudud*, *Qishash*, dan *Ta'zir*”.

Walaupun setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan, namun hak tersebut tidak absolut adanya. Hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai norma serta nilai yang berlaku. Dapat dikatakan pula bahwa pelaksanaan pidana mati sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi. Pembatasan itu justru bermaksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

Hal yang perlu diperhatikan adalah anjuran PBB bagi Negara-negara yang masih menggunakan pidana mati, agar memperhatikan apa yang disebut *The safeguards Quarantening Protection of the Right of Those Who Facing The Death Penalty* yang telah diadopsi oleh PBB tahun 1984. Menurut anjuran PBB, yang perlu menjadi pedoman bagi setiap Negara yang secara selektif masih menggunakan pidana mati adalah agar pidana mati dilaksanakan dengan penderitaan yang seminimal mungkin. Sehingga perlu dipertimbangkan mencari alternative cara pelaksanaan pidana mati yang lebih humanis. Namun, yang terjadi hari ini sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Pnps Tahun 1964, yaitu pidana mati yang dijatuhkan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

Hal ini tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan pidana mati dalam hukum Pidana Islam yakni menurut mayoritas ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu riwayat Imam Ahmad menganjurkan agar terpidana mati dipidana sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah dilakukan. Sedangkan menurut Mazhab Abu Hanifah

menghancurkan *qishash* hanya dengan pedang, tidak dengan membalas seperti cara pembunuh tersebut membunuh. Cara pancung ini berlaku mutlak, baik pembunuh tersebut dalam melakukan pembunuhan tersebut dengan sengaja atau tidak.

Berkaitan dengan hukuman pancung, penelitian sains terhadap binatang mamalia yang dipenggal menunjukkan, anjing menjadi tidak sadar 12 detik setelah suplai darah ke otak mereka tersumbat. Telah dihitung bahwa otak manusia memiliki cukup oksigen untuk metabolisme disimpan untuk bertahan sekitar 7 detik setelah pemasokan terputus. Namun, otak juga bisa memperoleh sebagian energy dari substrat di kulit kepala dan otot-otot wajah dan leher, serta mati akibat *anoxia*/kekurangan oksigen akibat pendarahan hebat. Melalui penelitian itu disimpulkan bahwa hewan dan manusia yang dipenggal akan merasakan sakit kira-kira 7-15 detik sebelum benar-benar meninggal. Sedangkan kematian akibat tembakan membutuhkan waktu 10-20 menit sebelum objek meninggal. Adapun penggantungan membutuhkan waktu hampir 20 menit meregang nyawa sebelum akhirnya secara medis meninggal. Berdasarkan pengalaman hukuman mati, terpidana mati dengan tembakan, suntikan, gantung, dan kursi listrik, mereka sebelum mati sudah tersiksa luar biasa. Khusus dengan kursi listrik, terpidana bisa muntah darah, anggota badan, jari-jemari tangan, kaki, dan wajah berubah bentuk, bola mata sering melotot, dan mereka juga sering buang air besar dan kecil, serta mengeluarkan air liur/

Meskipun menurut Abu Hanifah hukuman pancung bukanlah *ta'aabbudi* (bentuk cara menghukum yang berbentuk ibadah sehingga tidak boleh diubah), namun dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman pancung dalam *qishash* terbukti memberi keringanan siksaan yang akan dialami terpidana mati dibandingkan cara-cara lain dalam eksekusi mati. Hal ini sejalan dengan perintah Nabi Muhammad SAW agar dalam membunuh maupun menyembelih dilaksanakan dengan cara baik. Meminimalisir penderitaan terpidana mati adalah salah satu cara baik dalam eksekusi. Dalam hukum pidana Islam dan hukum Nasional pidana mati merupakan upaya terakhir yang dilakukan apabila upaya lain untuk menangani kejahatan tidak berhasil. Dalam hal ini pidana mati sebagai pidana pokok, sebaiknya memiliki alternatif pidana yang jelas dan pasti, tentunya berdasarkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam hukum Islam pidana dapat dicabut dengan adanya diyat atau dengan adanya pemaafan tulus dari keluarga korban. Sedangkan dalam hukum Nasional pidana mati dapat dicabut dengan adanya pidana lain, yakni pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 20 tahun atau pidana penjara kurang dari 20 tahun.

Menurut hemat penulis, bahwa hukuman *qishash* sangat tepat diterapkan di Indonesia dengan pertimbangan hukuman *qishash* mengedepankan kepentingan masyarakat, baik korban maupun pelaku, *qishash* adalah hukuman yang paling adil dan juga manusiawi. Karena hukuman *qishash* memberikan balasan yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, akan tetapi *qishash* juga memberikan peluang bagi pelaku untuk bertobat dengan adanya alternatif sanksi.

Di dalam Alquran surah Al-Mulk ayat 2 diingatkan bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Karena itu, Islam sangat memperhatikan keselamatan hidup dan kehidupan manusia sejak ia masih berada dalam kandungan ibu sampai sepanjang hidupnya. Islam sangat memuliakan keturunan anak Adam. Dan untuk melindungi keselamatan hidup manusia, Islam menetapkan berbagai norma hukum perdata dan

pidana beserta sanksi-sanksinya, baik di dunia seperti hukuman *had*, *diyat* (denda) dan termasuk hukuman mati (*qishash*), maupun hukuman di akhirat kelak.

Merupakan tugas dari pembuat hukum dan pengambil kebijakan di negeri ini untuk meninjau kembali pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia. Bagaimana menyikapi kesenjangan yang terjadi antara perundang-undangan Indonesia yang mengatur hukuman mati dengan instrument HAM yang cenderung menghapuskan hukuman mati.

Hukum pidana Nasional dalam menerapkan pidana mati ada beberapa hal yang sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, namun masih banyak aturan-aturan mengenai pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang juga belum sesuai dengan hukum pidana Islam.

KESIMPULAN

1. Persamaan dan Perbedaan pidana mati dalam hukum pidana Islam dengan hukum pidana
 - a) Persamaan
 - Tujuan pelaksanaan pidana mati, baik dalam hukum pidana Islam dan hukum Nasional digunakan sebagai upaya terakhir apabila upaya lain untuk memperbaiki dan mengubah pelaku tidak berhasil.
 - Jenis pidana mati dalam hukum pidana Islam dan hukum digunakan sebagai pidana pokok.
 - Pelaksanaan pengawasan eksekusi pidana mati dalam hukum pidana Islam dilakukan oleh pemerintah atau penguasa setempat dan dalam hukum dilaksanakan oleh pemerintah yang diwakili kepala kepolisian daerah.
 - b) Perbedaan
 - Tata cara pelaksanaannya, dalam hukum pidana Islam terdapat 2 mazhab yaitu menghukum dengan cara yang sama dengan perbuatan atau dengan cara pancung sedangkan dalam hukum pidana dilaksanakan dengan cara menembak.
 - Alternatif penggugur dan penghapus pidana mati, dalam hukum pidana Islam dikenal adanya *diyat* atau denda dan juga pengampunan dari ahli waris korban, dalam hukum Pidana dikenal adanya permohonan grasi kepada presiden.
 - Syarat-syarat pelaksanaan eksekusi, baik mengenai tempat pelaksanaan, orang-orang yang dapat menghadiri dan beberapa hal lain sebelum pelaksanaan pidana mati dalam hukum pidana Islam sangat berbeda dengan hukum Pidana.
 - Sifat pidananya, pidana mati dalam hukum pidana Islam bersifat kekal abadi dan tidak akan pernah berubah. Sedangkan dalam hukum pidana mati dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
 - Dasar hukum yang mengatur, pidana mati dalam hukum pidana Islam diatur dalam Al-Quran dan hadist sedangkan pidana mati dalam hukum Pidana diatur dalam KUHP dan UU khusus yang terkait.

2. Kesesuaian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana berkenaan dengan Pidana Mati adalah pada dasarnya sebagian mempunyai kesesuaian dan sebagian lagi tidak sesuai dengan hukum pidana Islam sebagaimana dikemukakan dalam kesimpulan pertama

SARAN

1. Memasukkan aturan-aturan dalam hukum pidana Islam ke dalam Konsep Rancangan KUH Pidana mengenai penerapan pidana mati sebagai upaya preventif dan represif.
2. Melakukan pembaharuan tata cara pelaksanaan pidana mati yang sesuai dengan syariat Islam, yakni dengan cara yang lebih manusiawi, guna mengurangi penderitaan terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Angrayni, L. (2015). Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia. *Hukum Islam*, 15(1), 46-60.
- Bahiej, A. (2006). Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiel Di Indonesia. *Jurnal Sosio-Religia*, 5(2), 1-21.
- Daming, S. (2016). Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional. *Yustisi*, 3(1), 37.
- Djanggih, H. (2021). Problematika Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 3(1), 9-19.
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35-58.
- Mulkan, H. (2019). Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Doctrinal*, 4(1), 946-957.
- Mulyadi, L. (2013). Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 225-246.
- Putri, K. E., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Pidana Mati. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-14.
- Rachman, F. (2018). Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika. *PRANATA HUKUM*, 13(2), 158-167.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.